




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**LAPORAN EVALUASI
TERHADAP HASIL
RENCANA KERJA
PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2022**

TRIWULAN III

**DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, kondisi Triwulan III ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Evaluasi dan pengendalian hasil pelaksanaan RKPD Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2022 ini merupakan salah satu dari penunjang urusan wajib dan pilihan yang terdiri dari urusan wajib 4 Program dan 10 Kegiatan dan Urusan pilihan 2 Program dan 3 Kegiatan. Evaluasi hasil RKPD ini merupakan kompilasi dari Evaluasi Hasil Rencana Kerja seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini

dapat bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah.

Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap upaya kita untuk melaksanakan pembangunan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Billahhi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Painan, 30 September 2022

Kepala Dinas

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Pesisir Selatan



SUHENDRI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19670723 199512 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Metodologi	6
BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RKPD DAN KENDALA	7
BAB III KESIMPULAN	9
3.1 Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD DPKO Triwulan III Tahun 2022	9
LAMPIRAN Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD DPKO Kabupaten Pesisir Selatan Periode Pelaksanaan Triwulan III Tahun Anggaran 2022.	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dan dilaksanakan melalui APBD Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD Triwulan III Tahun Anggaran 2022 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan kondisi 30 September 2022, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan,

diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026,
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- m. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
- n. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2022, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022.
- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2022 dan RPJMD Tahun 2021-2026.
- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2022.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2022.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2022, yang merupakan tahun ke-2 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.4 Metodeologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja
Evaluasi Hasil RKPD**

No.	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	$91\% \geq 100\%$
2	Tinggi	T	$76\% \leq 90\%$
3	Sedang	S	$66\% \leq 75\%$
4	Rendah	R	$51\% \leq 65\%$
5	Sangat Rendah	SR	$\leq 50\%$

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN RKPD

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Memiliki 2 urusan yakni Wajib dan Pilihan, urusan wajib yaitu : Sekretariat dan Pemuda Olahraga, urusan pilihan yaitu Sarana Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

URUSAN WAJIB

Urusan wajib terdiri atas 4 Program dan 10 Kegiatan dengan anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 6.817.729.626,- sampai dengan kondisi 30 September 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 5.744.627.032,- atau sebesar 84,26% dengan interval nilai capaian kinerja RPJMD $37,50\% < 50\%$ (Sangat rendah) Ke 2 (dua) program dan kegiatan urusan wajib yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
 1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 2. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.
4. Program pengembangan Kapasitas kepramukaan.
 1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan terdiri atas 2 Program dan 3 Kegiatan dengan anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 9.425.886.090,-. sampai dengan kondisi 30 Juni Maret 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 4.711.529.996,- atau sebesar 49,99 % dengan nilai capaian kinerja RPJMD 23,81% < 50% (Sangat rendah). Kedua program dan kegiatan urusan pilihan yakni :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

BAB III KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Triwulan III Tahun 2022

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan III, Tahun 2022 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren Triwulan III Tahun 2022.

No	Urusan	Anggaran APBD 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d Kondisi 30 Juni 2022 (Rp)	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
I. Urusan Wajib							
1	Sekretariat, Pemuda dan Olahraga	6,823,729,626,-	5,744,627,032,-	37,50	SR	84,26	T

No	Urusan	Anggaran APBD 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d Kondisi 30 Juni 2022 (Rp)	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
II. Urusan Pilihan							
1	Pariwisata	9.425.886.090,-	4,711,529,996	23,81	SR	49,99	SR

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 30 September 2022 memiliki interval penilaian realisasi kerjanya Rendah (R). Hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan III, Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas/seluruh Kepala Bidang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dapat cepat diketahui.
- b. Seluruh Kepala Bidang dan Kasi agar meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Agar Kepala bidang lebih serius dalam menyusun, menganalisa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan.

Painan, 30 September 2022

Kepala Dinas

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Pesisir Selatan



SUHENDRI, S.Pd, M.Si

NIP. 19670723 199512 1 001

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIRUJAN III
DIMAS PAIRWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PESIBIR SELATAN
KABUPATEN PESIBIR SELATAN TAHUN 2022

No	Stasiun	Kode Rekening	Uraian/Isiung Urusan, Kegiatan, dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Tingkat Kinerja Ramada PD pada Tahun 2022	Realisasi Kinerja Pada Trivulan												Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Ramada PD Tahun 2022 (Triwulan I + II + III) (Rp.)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Ramada PD Tahun 2022 (Triwulan I + II + III) (%)														
						I			II			III			K	Rp.	K			Rp.	K	Rp.											
						K	Rp.	%	K	Rp.	%	K	Rp.	%																			
1	2	19	01	2	01	01	URUSAN WAJIB BORN PELAYANAN DASAR	100,00	3.850.400,000	95,93	100,00	8.811.728,528	1.546.489,415	1.271.337,882	1.834.944,418	75,00	3.726.990,464	75,00	3.726.990,464	75,00	3.726.990,464	75,00	14,27	14,27	15,2	142,3	142,3	14,27					
							Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	10.000,000	77,33	36,00	10.324,666	4.174,500	2.137,500	2.900,000	28,00	9.212,000	28,00	9.212,000	28,00	9.212,000	28,00	88,22	88,22									
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	3.100.000,000	96,28	12,00	3.014.420,616	694.430,487	1.074.462,116	1.081.954,739	8,00	2.932.988,233	8,00	2.932.988,233	8,00	2.932.988,233	8,00	2.932.988,233	8,00	87,24	87,24							
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan ASN	504	3.000.000,000	96,32	504,00	2.918.896,099	471.354,233	1.081.981,112	1.030.155,880	334,00	2.533.071,205	334,00	2.533.071,205	334,00	2.533.071,205	334,00	2.533.071,205	334,00	87,47	87,47							
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Publikasi Tugas ASN	12	100.000,000	97,07	12,00	95.554,517	23.078,254	22.901,004	33.788,870	9,00	78.776,128	9,00	78.776,128	9,00	78.776,128	9,00	78.776,128	9,00	82,48	82,48							
							Kegiatan Administratif Urusan Perangkat Daerah	12	283.400,000	97,89	12,00	283.077,510	86.755,499	82.722,986	81.113,309	8,00	230.686,196	8,00	230.686,196	8,00	230.686,196	8,00	230.686,196	8,00	81,48	81,48							
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Komposisi Instansi Kerja/Penerangan Berorganisasi Kantor	12	15.000,000	100	12,00	14.471,480	3.335,000	750,000	5.830,000	9,00	8.915,000	9,00	8.915,000	9,00	8.915,000	9,00	8.915,000	9,00	88,35	88,35							
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Laporan Logisitas Kantor	12	45.000,000	99,94	12,00	44.695,740	17.181,000	6.065,000	7.802,000	9,00	33.148,000	9,00	33.148,000	9,00	33.148,000	9,00	33.148,000	9,00	33.148,000	9,00	78,87	78,87					
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Berani Cetak dan Pengendalian Pengendalian	12	30.000,000	100	12,00	29.890,280	10.885,000	4.008,000	4.975,000	9,00	19.048,000	9,00	19.048,000	9,00	19.048,000	9,00	19.048,000	9,00	63,80	63,80							
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Bahan Bacaan dan Pembuatan Perundang-Undangan	12	5.400,000	100	12,00	5.400,000	900,000	1.200,000	900,000	9,00	2.600,000	9,00	2.600,000	9,00	2.600,000	9,00	2.600,000	9,00	2.600,000	9,00	44,44	44,44					
							Jumlah Laporan Fasilitas Kurungan Terasu (Laporan)	12	15.000,000	100	12,00	15.000,000	600,000	3.900,000	1.275,000	9,00	3.775,000	9,00	3.775,000	9,00	3.775,000	9,00	3.775,000	9,00	30,84	30,84							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Regal Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	170.000,000	99,71	12,00	170.359,000	54.084,400	65.089,068	48.537,300	9,00	108.784,768	9,00	108.784,768	9,00	108.784,768	9,00	108.784,768	9,00	63,78	63,78							
							Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	235.000,000	91,04	12,00	234.558,750	37.222,539	87.844,341	68.960,233	9,00	154.107,437	9,00	154.107,437	9,00	154.107,437	9,00	154.107,437	9,00	65,95	65,95							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisialkan (Laporan)	12	50.000,000	74,58	12,00	50.370,650	10.470,559	8.973,541	8.980,233	9,00	38.404,433	9,00	38.404,433	9,00	38.404,433	9,00	38.404,433	9,00	54,89	54,89							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
7	2	19	01	2	06	04	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kesehatan (Layanan yang Didasarkan Laporan)	Terwujudnya Sarung 66% (Jumlah Sarung 66%)	277																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)		15 = (13 x 100 %)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
3 26 05 2 01 05	Sub Kegiatan Fasilitas Proses Industri Distribusi Konvensional dan Konvensional Elektronik (Tasul)	Jumlah Laporan Hasil Analisis Proses Industri Produk Distribusi Konvensional dan Konvensional Elektronik (Tasul)	1	40.000.000	100	84,41	1,00	38.754.500	0,00	23.884.000	0,00	2.162.100	1.729.000	0,00	27.795.700	0,00	27.795.700	0,00	69,83			
3 26 05 2 01 06	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Elektronik Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mendapat pelatihan pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif (Orang)	10	40.000.000	100	93,34	10,00	40.000.000	0,00	-	0,00				0,00		0,00		0,00			
BAKAT RATA CAPAIAN KIBERJA URUSAN PARIWISATA																						
PERINGKAT KIBERJA URUSAN PARIWISATA																						
MAZABAYA CAPAIAN KIBERJA DIMAS PARIWISATA, KEPERBUKUKAN DAN OLARAHAGA																						
PERINGKAT KIBERJA DIMAS PARIWISATA, KEPERBUKUKAN DAN OLARAHAGA																						
Faktor pendukung keberhasilan: Energi																						
Faktor penghambat/pengacukan: Koneksi																						
Terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:																						
1. Tidak terdapat dana di kabupaten, dibantu APBD provinsi.																						

